#### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Praktek penambangan pasir ilegal di Kabupaten Sleman masih banyak yang dijalankan oleh penambang ilegal, kegiatan penambangan pasir yang sudah dimulai sejak tahun 2010 telah membuat perkembangan yang sangat berarti bagi daerah penghasil pasir . Aktivitas yang berlangsung hingga saat ini berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Bahkan kegiatan ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Aktivitas tambang ini mulai meningkat sejak masyarakat beralih dari petani dan peternak menjadi penambang pasir. Kriteria Baku Kerusakan bagi Usaha/Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDA), Yogyakarta. yang menyatakan bahwa bahan galian golongan c dikategorikan sebagai barang bebas. Sejak legalisasi tersebut, kegiatan tambang pasir rakyat makin marak .<sup>1</sup>

Kabupaten Sleman yang selanjutnya menjadi sebuah tempat sumber utama, baik dalam perdagangan dan merupakan tempat di bagian jawa. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> <u>http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\_id=70176</u>, diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.05.

jangka panjang perkembangan tambang pasir juga membawa perubahan besar bagi penduduk sleman .<sup>2</sup>

Penambangan pasir menggunakan alat berat mulai kembali terjadi setelah sebelumnya pemerintah DIY melakukan razia. Sebelumnya Pemdes seringkali melayangkan surat peringatan kepada para penambang agar tidak menggunakan alat berat. Surat tersebut bahkan disampaikan langsung kepada para penambang dengan tembusan Kepala Polsek Cangkringan dan Kecamatan Cangkringan. penambangan pasir tersebut selain dapat memicu kerusakan lingkungan juga menyebabkan banyak jalan beraspal rusak akibat dilewati truk pengangkut pasir.<sup>3</sup>

Pertambangan pasir di Indonesia memiliki sejarah pengelolaan tambang yang panjang meskipun dalam skala kecil, sejak sekitar pertama tahun 1709 ketika timah pertama kali di temukan di Bangka Selatan. Pada dekade 1970-an pemerintah membuka kesempatan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan, yakni Tambang Karya (TK) selain sebagai perusahaan nasional yang mengelola tambang pasir. Tambang karya ini di miliki oleh pihak swasta Indonesia dan asing yang telah mengadakan perjanjian kontrak dengan pemerintah (kontrak nyata) dengan memanfaatkan para penambang rakyat.

Tambang Karya berkonstribusi dalam peningkatan kapasitas produksi karena menambang dalam wilayah Kuasa Pertambangan (KP). Umumnya aktivitas penambangan Tambang Karya dilakukan pada wilayah-wilayah bekas

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mary F, Somers Heidhues, 2008, *Timah Bangka dan Lada Mentok*, Jakarta: Yayasan Nabil. hlm

<sup>3 &</sup>lt;u>http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-sleman-muncul-lagi-penambangan-dengan-alat-berat-di-lereng-merapi-777989</u>, di akses hari kamis, tanggal 31 Agustus pukul 23.34 WIB

tambang yang sudah di tinggalkan Belanda, adapun tetap berfungsi sebagai pengumpul timah yang di hasilkan oleh Tambang Karya, sedangkan jenis pasir yang di tambang adalah pasir. Penghasilan penambang rakyat dalam Tambang Karya tergantung pada jumlah pasir dan kandungan pasir yang terdapat diluar dan didalamnya, semakin banyak pasir yang berhasil di tambang rakyat akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Masyarakat melakukan penambangan pasir dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dilakukan tanpa izin resmi. Gejala penambangan pasir rakyat ini timbul ketika masyarakat belum memerlukan atau belum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, apalagi jika aturan dan ketentuan apapun belum ada. Kegiatan penambangan pasir rakyat itu berlangsung dalam ukuran kecil, sehingga belum memiliki dampak ekonomi, sosial serta dampak lingkungan. Penambangan pasir rakyat skala kecil ini menemui permasalahan ketika dalam usaha ini melibatkan pihak-pihak luar, yaitu pemodal besar (yang biasanya disebut cukong), terorganisasi cukup baik, dan menggunakan teknologi yang cukup modern.<sup>5</sup>

Praktek kegiatan pertambangan umum adalah adanya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktivitas perkebunan, pertanian, nelayan, maupun hutan lindung. Hal ini disebabkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://a-research.upi.edu/operator/upload/s\_sej\_044043\_chapter1.pdf, diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.07 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> <u>http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\_id=70176</u>, diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.05 WIB

kurangnya koordinasi antar instansi departemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini jelas seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih tersebut.<sup>6</sup>

Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan Pertambangan Umum yang 30 tahun yang lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya undangundang yang baru ini, akan di ubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Hal ini sama dengan yang diperlakukan di negara tetangga Australia, namun bedannya dengan Indonesia, kepastian hukum jika terjadi perselisihan di Pengadilan Australia sudah dapat memberikan kepastian hukum kepad Investor Pertambangan Umum di sana.

Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat juga IPR atau Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan rakyat) dan ada IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan di WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Pengelompokan dari bahan galainnya pun terjadi perbedaan pengelompokan di mana ada pertambangan mineral yang terdiri dari radioaktif, logam, non logam dan batuan dan ada pengelompokan batu bara. Pemberian izin dari kuasa pertambangan adalah di kaitkan dengan kuasa pertambangannya yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2012. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. Vi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.* hlm. vii.

di bedakan berdasarkan jenis bahan mineral serta di kaitkan dengan luasnya lahan maupun kapsitas kemampuan finansial dari pihak kontraktor (badan usaha dan/atau BUMN/BUMD), koperasi maupun perorangan yang akan melakukan kegiatan Pertambangannya. Dengan demikian, konsep dalam pertambangan umum dengan perminyakan adalah berbeda, di mana segala ongkos yang di keluarkan oleh kontraktor pertambangan sama sekali tidak di ganti oleh Pemerintah, yang berbeda di dalam pertambangan minyak dan gas. Yang menarik untuk di telusuri adalah instansi pemerintah mana yang berhak untuk mengeluarkan izin kuasa pertambangan tersebut, memperpanjangnya, memonitor, meminta laporan berkala, dan mencabut izinnya.

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pertambangan di lokasi bahaya erupsi gunung merapi?
- 2. Apa faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pertambangan pasir di Kabupaten Sleman?

# C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka secara rinci dan operasional penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

<sup>8</sup> Ibid. hlm. Viii.

- 1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Sleman.
- 2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang upaya penanganan terhadap dampak penambangan pasir serta siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan dampak penambangan pasir ilegal di Kabupaten Sleman.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam Penyusunan penulisan hukum ini, diharapkan dapat memiliki arti penting sebagai berikut:

# 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat yang di tujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.
- b. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengemban ilmu hukum khususnya didalam bidang pertambangan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang pertambangan, sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber khasanah pengetahuan.
- c. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek penerapan peraturan terhadap pertambangan.

d. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya di tunjukan bagi para praktisi hukum (jaksa,hakim,pengacara), manfaat bagi Negara atau manfaat bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.
- b. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang pertambangan.
- Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.
- d. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kota Yogyakarta dalam mengambil kebijakankebijakan dibidang pertambangan khususnya dalam sanksi bagi penambang ilegal.